

**EVALUASI PERDA BERSAMA MASYARAKAT
TAHAP III TAHUN 2022
TERHADAP PERDA KOTA MADIUN NO 04 TAHUN 2006 TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERDA KOTA MADIUN NO 08 TAHUN 2010
Madiun, 17-18 November 2022**

MAKSUD

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dimaksudkan untuk mewujudkan tata kehidupan dan penghidupan masyarakat menjadi aman, tentram, tertib dan teratur.

TUJUAN :

01


Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif dan dinamis agar masyarakat dan aparat penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat melaksanakan kegiatan untuk memenuhi tugas dan pekerjaannya secara aman, tentram, tertib dan teratur.

02

Mencegah dan menanggulangi adanya gangguan terhadap Ketentraman dan Ketertiban umum.

03


Menanggulangi dan menghilangkan adanya kegiatan yang dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan.



KETENTUAN PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan :

- pemeliharaan keindahan, ketentraman dan ketertiban umum di tempat-tempat umum, jalan umum dan trotoar;
- pengaturan dan penertiban pedagang kaki lima (PK-5), pedagang asongan, anak jalanan, pengamen jalanan, angkutan orang dengan kendaraan bermotor dan tidak bermotor, angkutan barang yang mengganggu ketertiban umum, tempat hiburan, tempat-tempat usaha bangunan, tempat parkir, penjaja seks komersial (pelacur), pemabuk, pelanggar norma-norma susila di jalan umum, gelandangan dan pengemis serta kegiatan-kegiatan orang yang dapat mengganggu aktifitas yang dapat membahayakan umum.



- Peran serta masyarakat dilaksanakan dengan menjaga lingkungan masing-masing dan tempat-tempat umum disekitarnya.

- Bentuk peran serta masyarakat dilaksanakan secara koordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang.

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara operasional dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

LARANGAN

- mengamen, meminta-minta dan berjualan di sekitar lampu lalu lintas (traffic light);
- memberi uang atau dalam bentuk apapun kepada pengamen, pengemis maupun anak jalanan disekitar lampu lalu lintas (traffic light);
- mengamen di tempat-tempat makan, warung, depot dan rumah makan yang dapat mengganggu pengunjung kecuali disediakan tempat untuk mengamen;
- meminta-minta di dalam tempat-tempat makan, warung, depot dan rumah makan yang dapat mengganggu pengunjung;
- menggunakan dan/atau mendirikan bangunan di tepi dan/atau di atas jalan umum, saluran air dan fasilitas umum;

LARANGAN

- menyimpan atau menjemur barang-barang yang menimbulkan bau busuk dan dapat mengganggu Kesehatan masyarakat maupun barang-barang lain di atas atau di tepi jalan umum maupun fasilitas umum;
- membuang sampah organik, sampah anorganik, sampah kimia, kotoran dari pengurasan kakus, bangkai binatang pada saluran air/got, sungai atau fasilitas umum lainnya;
- mandi, buang air besar dan air kecil di tempat yang terlihat umum;
- melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma susila, mabuk, menjadi penjaja seks komersial/melacur dan mengganggu ketertiban umum di tempat umum maupun di jalan umum;

LARANGAN

- menyelenggarakan permainan ketangkasan yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- menelantarkan/membiarkan tanah/bangunan sehingga tidak terurus yang dapat mengganggu kebersihan dan keindahan masyarakat sekitarnya;
- mengangkut hasil pertambangan bahan galian golongan atau bahan lain tanpa diberi penutup/terpal yang akan mengakibatkan debu/kotoran di jalan umum;
- meletakkan bahan-bahan bangunan maupun tanah bekas galian/bongkaran bangunan di tepi jalan umum maupun fasilitas umum yang dapat mengganggu lalu lintas orang maupun kendaraan;
- menggunakan tepi jalan umum dan tempat umum yang dikuasi pemerintah daerah untuk menempatkan kendaraan, cuci kendaraan, servis dan bongkar muat barang dagangan kecuali di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah;

LARANGAN

- memasang atau menempatkan segala bentuk reklame yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- mempergunakan tempat umum, yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, untuk digunakan sebagai tempat tinggal, menginap, berjualan maupun kegiatan-kegiatan lainnya;
- membiarkan/melepaskan binatang peliharaan berkaki dua (unggas) maupun berkaki empat berkeliaran di tempat umum tanpa dijaga dan/atau diikat;
- memelihara binatang peliharaan yang beresiko menularkan penyakit hewan kepada manusia tanpa divaksinasi secara berkala; dan
- menebang tanaman/pohon yang ditanam oleh Pemerintah Daerah tanpa izin.


Setiap orang, Badan dan/atau
Badan Hukum yang
menggunakan lahan/aset
Pemerintah Daerah harus
mendapatkan izin dari
Walikota.



KETENTUAN PIDANA

Pelanggaran terhadap Larangan diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).





Pelanggaran yang mengakibatkan rusaknya fasilitas umum, fasilitas sosial dan prasarana lainnya, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib mengganti kerusakan yang diakibatkannya.



TERIMA KASIH